



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP).

### Catatan Putusan

Nomor : 107 /Pid.C./2022/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARSENO ;  
Tempat / tgl lahir : Magetan, 17 Februari 1985 (umur 37 Tahun) ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangrejo Rt.10 Rw.02 , Kec.Kawedanan,  
Kabupaten Magetan ;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

EMMY Haryono sputro,SH.MH.....Hakim ;

KASIYATI,SH.....Panitera Pengganti ;

AIPTU ARIF WAHYU JATMIKO,SH.MH. ....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Kawedanan tanggal 7 Juni 2022 , berkas perkara Nomor : B/15/VI/RES.1.24/2022/ Sek.Kwd. atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi SIDIK PRAYITNO,SH dan saksi EKO YUDO ABADI setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MARSENO ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 13.15. Wib pada waktu Polsek Kawedanan melaksanakan operasi Yustisi di desa Ngadirejo, Kec.Kawedanan, Kab.Magetan dan memeriksa memeriksa dan mengamankan Sdr. MARSENO yang kedapatan memiliki dan menyimpan Miras jenis arak jowo sebanyak 1 ( satu ) botol air mineral berukuran 1,5 ( satu koma lima) liter , tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dan diakui oleh Sdr. MARSENO, selanjutnya pelaku dan barang bukti miras diamankan di bawa ke Polsek Kawedanan guna penyidikan ;

Menimbang bahwa terdakwa MARSENO memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman jenis arak jowo tersebut digunakan untuk diminum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Undang- Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHAP serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **MARSENO** , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol aqua berisi 1,5 ( satu koma lima) liter Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 07 Juni 2022 oleh kami EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIYATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPTU ARIF WAHYU JATMIKO,SH.MH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,  
Ttd

KASIYATI,SH

H a k i m,  
ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH..

Untuk Salinan catatan putusan yang sah  
Plh.Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HARSIH SUKENI, SH

Nip.196404181986032002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia